



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HALTATIF, S.E., selaku Direktur CV Surya Pratama, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor 40, Kelurahan Sei Sikambang-B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhlis, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mukhlis Ahmad & Partners, berkantor di Jalan Rawajati Blok AM Nomor 16, Kalibata Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA**, yang selanjutnya disebut **PT BANK SUMUT** yang diwakili oleh Direktur Utama, Edie Rizliyanto, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan", berkantor di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan dan R. Zakaria Somala Sumadiharga, S.H., Staff/Pegawai Sekretaris perusahaan-Bidang Hukum PT Bank Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;
2. **EDIE RIZLIYANTO** dahulu sebagai Direktur Bisnis dan Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank SUMUT);
3. **ESTER JUNITA GINTING** dahulu sebagai Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank SUMUT);
4. **M. YAHYA** dahulu sebagai Direktur Operasional PT Bank

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRWAN PULUNGAN dahulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang Dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank SUMUT);
6. **ZULKARNAIN** dahulu sebagai Pjs. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang Dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank SUMUT);
7. **PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (PT BANK SUMUT)**, kesemuanya beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Kota Medan

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan (aset-aset) Tergugat I yang diletakkan dalam perkara ini, yaitu berupa:
 - a. Gedung Kantor Pusat PT Bank Sumut, yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, Kota Medan;
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan B. Cempaka Raya, Pasar 3 Tanjung Sari Nomor 6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perwira Nomor 9, KM 7,2, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teluk Betung, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
 - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 16, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp92.172.606.636,00 (sembilan puluh dua miliar seratus tujuh

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 5 (*lima*) persen perbulan dari jumlah kerugian Penggugat, yaitu $5/100 \times \text{Rp}92.172.606.636,00 = \text{Rp}4.608.630.331,00$ (*empat miliar enam ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga seluruh kerugian Penggugat dibayar secara sekaligus dan tunai;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan ini hingga sempurna;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Tentang Penggugat keliru menentukan Tergugat sebagai pihak (*exceptio error in persona*);
2. Tentang Penggugat tidak dapat memperkarakan lagi hubungan hukum yang telah berakhir (*exceptio peremptoria*);
3. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libellium*);
 - A. Tidak ada dasar hukum untuk menggugat (*onggegrond*) atau memperkarakan, sehingga gugatan *obscuur libel*;
 - B. Dalam posita dan petitum tidak menyebut dengan jelas satu persatu tindakan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
 - C. Tidak jelasnya aset Tergugat yang dimohonkan sita oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 10 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp19.821.365.323,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 2 (dua) persen perbulan dari jumlah kerugian Penggugat dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan hingga seluruh kerugian Penggugat dibayar sekaligus dan tunai;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 220/PDT/2017/PT Mdn., tanggal 30 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2016 Nomor 209/Pdt.G/2016/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri:
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 220/PDT/ 2017/PT MDN., tertanggal 30 Oktober 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut, dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan (aset-aset) Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I yang diletakkan dalam perkara ini, yaitu berupa:
 - a. Gedung Kantor Pusat PT Bank Sumut, yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, Kota Medan;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan B. Cempaka Raya, Pasar 3 Tanjung Sari Nomor 6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perwira Nomor 9, KM 7,2, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teluk Betung, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;

4. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp92.172.606.636,00 (sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar bunga kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 5 (lima) persen perbulan dari jumlah kerugian Penggugat, yaitu $5/100 \times \text{Rp}92.172.606.636,00 = \text{Rp}4.608.630.331,00$ (empat miliar enam ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga seluruh kerugian Penggugat dibayar secara sekaligus dan tunai;
6. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/ Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan ini hingga sempurna;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex*

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat kabur khususnya tentang kedudukan subjek hukum Para Tergugat terhadap pokok gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum (PMH) oleh subjek hukum Badan Hukum Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HALTATIF, S.E., selaku Direktur CV Surya Pratama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HALTATIF, S.E.**, selaku Direktur CV Surya Pratama tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)